

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

Jalan Untung Suropati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

**DISAMPAIKAN
PADA ACARA PEMBINAAN
PENGELOLA LPQ, MADIN, DAN PESANREN
Oleh**

**Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kantor Kementerian Agama Kota Semarang**

Selasa, 10 November 2020

**Di Aula Kantor Kementerian Agama
Kota Semarang**

I. DASAR HUKUM

1. UU 20 th 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional
2. UU 18 th 2019 ttg Pesantren
3. PMA13 th 2014 ttg Penddidikan Keagamaan Islam
4. Kep Dirjen Pendis No. 3668 th 2019 ttg Juknis
Izin Operasional Pondok Pesantren
5. Kep. Dirjen Pendis 91 th 2020 ttg Juklak
Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an

II. JENIS LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

1. PAUD Al-Qur'an : Usia 4 – 6 th
2. Taman Kanak Kanak Al-Qur'an (TKQ) : Usia TK.
3. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ): Usia 7 – 12 th
4. Taklimul Qur'an Lil Aulad (TQA) : Usia 12 th ke atas
5. Rumah Tahfidz al Qur'an (RTQ) : 7 th ke atas.
6. Pesantren Tahfidz Al-Qur'an (PTQ). Usia ... ? ¹

1. Kep Dirjen Pendis 91 th 2020 ttg Juklak Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an, G. Peserta didik.

III. SOP PERMOHONAN TANDA DAFTAR LPQ

1. Organisasi calon penyelenggara pendidikan Al-Qur'an mengajukan proposal Pendaftaran LPQ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis.

SOP

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan kepala seksi terkait untuk membentuk tim verifikasi.
3. Tim verifikasi tersebut bertugas:
 - a. Melakukan verifikasi dokumen proposal Pendaftaran Satuan LPQ dan memberikan masukan kepada pemohon bila ada kekurangan dokumen persyaratan;
 - b. Melakukan verifikasi lapangan dan memberikan penilaian kelayakan atau tidak;

SOP

4. Berdasarkan penilaian kelayakan tersebut kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan kepala seksi terkait untuk mengadakan rapat pertimbangan pemberian Tanda Daftar LPQ yang melibatkan tim verifikasi.
5. Kepala seksi melaporkan hasil rapat pertimbangan kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

SOP

6. Berdasarkan hasil rapat pertimbangan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan keputusan layak atau tidak untuk diberikan Tanda Daftar LPQ.
7. Kepala seksi terkait menyampaikan asli keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan asli piagam tanda daftar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada organisasi calon penyelenggara dan menyimpan fotokopi/salinannya.

IV. CONTOH SURAT PERMOHONAN (PROPOSAL)

KOP ORGANISASI CALON PENYELENGGARA..... (1)

Nomor :(2)(3), (4)

Lampiran :(5)

Perihal : Permohonan Tanda Daftar Lembaga(6)

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota (7)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (8)

NIK : (9)

Pekerjaan : (10)

Jabatan : (11)

Alamat : (12)

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran Lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama calon lembaga : (13)

Alamat calon lembaga : (14)

Nama Yys. Calon penyelenggara : (15)

Alamat Yys. Calon penyelenggara : (16)

Nomor Akte Notaris : (17)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Permohonan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an beserta kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya proposal ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua (18)

Ttd & stempel

..... (19)

V. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LPQ

Nama Calon LPQ	
Alamat	
Nama Kontak	
Telepon Kontak	
Email Kontak	

Kelengkapan Dokumen	Ada	Tidak
1. Surat permohonan Pendaftaran		
2. Profil Lembaga		
3. Foto kopi akta yayasan		
4. Foto kopi sah SK struktur organisasi/yayasan		
5. Foto kopi KTP pengurus		

V. FORMAT PROFIL LEMBAGA

1. Data Umum

a. Identitas Lembaga

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) Jenjang | : PAUD Al-Qur'an/Dasar/Lanjutan* |
| 2) Jenis Satuan Pendidikan | : .
TPQ atau jenis lainnya
TQA atau jenis lainnya
RTQ atau jenis lainnya* |
| 3) Nama Lembaga | : |
| 4) Alamat Lembaga | : |
| 5) Provinsi | : |
| 6) Kab/Kota | : |
| 7) Kecamatan | : |
| 8) Desa/kelurahan | : |
| 9) RT/RW atau jalan | : |
| 10) Kode pos | : |

FORMAT PROFIL LEMBAGA

- 11)Email :
- 12)Kepala :
- 13)No kontak :
- 14)Lembaga pembina : Ma'arif/Aisyiah/LPPTKA/Badko
TPQ/BKPaksi/Qiroati/Yanbu'a/An
Nahdliyah/Tilawati/*
- 15)Metode pembelajaran : Qiroati/Iqra/al barqi/Yanbu'a
/Tilawati/An Nahdliyah/Al Jabari
/*

FORMAT PROFIL LEMBAGA

b. Organisasi Pengelola LPQ

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) Provinsi :
- 4) Kab/Kota :
- 5) Kecamatan :
- 6) Desa/kelurahan :
- 7) RT/RW atau jalan :
- 8) Nomor Akta Yys. :
- 9) NPWP :

FORMAT PROFIL LEMBAGA

10) Struktur

No.	Nama	Jabatan	Alamat

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nama	Tgl. lahir	Lulusan	Jabatan

FORMAT PROFIL LEMBAGA

3. Sarana Prasarana

Jenis	Jumlah	Ukuran	Kelayakan		
			Layak	Kurang	Tidak
Ruang Belajar					
Ruang Ibadah					
Ruang Kantor					
Ruang Bermain					
Alat Permainan					

Keterangan:

*(pilih salah satu)

KESIMPULAN

PERSYARATAN

SYARAT ADIMINSTRATIF :

- PENYELENGGARA PENDIDIKAN MERUPAKAN ORGANISASI BERBADAN HUKUM
- MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LEMBAGA SEKURANGNYA BERUPA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PENGELOLA
- MEMILIKI SANTRI MINIMAL 15 ORANG
- MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI PEJABAT YANG BERWENANG PADA KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA

SYARAT TEKNIS :

- MELAMPIRKAN 1 SET DOKUMEN KURIKULUM
- JUMLAH DAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK UNTUK JENJANG PAUDQu 1: 15, TPQ DAN TQA 1:20, RTQ 1:15
- TERSEDIA RUANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR YANG REPRESENTATIF MEMADAI

PROSEDUR PENDAFTARAN



VI. PENUTUP

Domitian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته